

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Bumi Arta Tbk, Kantor Cabang Semarang, akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Surya dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui internet (*Open Bidding*) pada aplikasi lelang terhadap aset jaminan milik Debitur atas nama **Tjahyo Utomo Wijono (Oei Kong Swan)** berupa :

- Sebidang tanah seluas ± 252 m2 berikut bangunan rumah tinggal dan segala sesuatu diatasnya sesuai SHM No. 1694/Kuningan terdaftar atas nama Tjahyo Utomo Wijono (Oei Kong Swan), terletak di Jln. Kayu Mas IV/CM. 57 (setempat dikenal dengan Jl. Kayu Mas IV/CM No. 57, RT.004/RW. 007, Kota Semarang), Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
(Nilai Limit : Rp. 1.100.000.000,- ; Uang Jaminan : Rp. 220.000.000,-).

Pelaksanaan Lelang dimaksud pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 27 Agustus 2026 Pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang
Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol No.1 D Semarang
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :

1. Pelaksanaan lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (*E-Auction*) dan penawaran dilakukan secara *Open Bidding* pada alamat domain **lelang.go.id**. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "prosedur lelang dan syarat ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id.
3. Harga penawaran belum termasuk Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % (dua persen).
4. Peserta wajib menyetorkan Uang Jaminan ke rekening *Virtual Account* (VA) masing-masing Peserta Lelang dan Uang Jaminan yang disetorkan harus sama dengan nominal Uang Jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman ini. Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Semarang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan akan menjadi beban Peserta Lelang.
5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan Bea Lelang sebesar 2 % dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada
7. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan Uang Jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
8. Obyek jaminan dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*). Calon peserta diharapkan telah melihat dan mengetahui obyek yang akan ditawarkan, berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain/Debitur setelah pelaksanaan lelang. Pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Semarang, PT. Bank Bumi Arta Tbk, Kantor Cabang Semarang dan PT. Balai Lelang Surya termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang.
9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611**

Semarang, 13 Agustus 2026

Ttd



KPKNL SEMARANG



BANK BUMI ARTA



PT. Bank Bumi Arta Tbk.,
Kantor Cabang Semarang